

Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab

Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab” PT Bank Central Asia, Tbk yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini menjadi payung besar kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab yang meliputi beberapa aspek yang menjadi dasar bagi BCA dalam memberikan pembiayaan kepada debitur, salah satunya memperhatikan risiko lingkungan sosial dan tata kelola (LST). Adapun implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

Pendahuluan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank BCA”, merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank BCA menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan, baik pribadi maupun nasabah bisnis. Bank BCA juga telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Bank BCA menyadari bahwa bisnis pembiayaan merupakan bisnis utama bank, dimana kegiatan ini dijalankan dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara.

Bank BCA juga memahami bahwa pemberian kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Selain itu, Bank BCA menyakini pembiayaan kepada nasabah yang kurang memiliki komitmen, kapasitas dan kapabilitas untuk memitigasi risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) berpotensi meningkatkan risiko kredit dan mempengaruhi reputasi bank.

Hal ini mendorong BCA untuk menyalurkan pembiayaan harus berdasarkan asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian agar kualitas portofolio pembiayaan terjaga dengan baik.

Referensi

Referensi yang digunakan sebagai rujukan untuk dalam Menyusun Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab oleh BCA antara lain:

1. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

2. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility
3. Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCA
4. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA
5. Kebijakan Penilaian Kualitas dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BCA
6. Kebijakan Penerapan Program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) BCA
7. Kebijakan Whistleblowing System BCA
8. Pedoman Tata Kelola Keberlanjutan BCA

Ruang Lingkup dan Konteks Pembiayaan yang Bertanggung Jawab

Pembiayaan bank (kredit) memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis nasabah, pertumbuhan bisnis bank serta pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Hal inilah yang mendorong Bank BCA untuk melakukan pembiayaan yang bertanggung jawab. Konteks pembiayaan yang bertanggung jawab oleh BCA dilakukan sesuai dengan prioritas keuangan berkelanjutan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang meliputi peningkatan portofolio Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), peningkatan kapasitas intern, dan penyesuaian sistem dan/atau aplikasi perkreditan.

Terkait dengan KKUB, Bank BCA telah menentukan kriteria tertentu yang termasuk dalam kategori proyek keberlanjutan, diantaranya proyek yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; proyek yang bersifat memitigasi segala bentuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan/kesenjangan sosial; serta proyek yang memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim (adaptasi).

Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab

1. BCA mengimplementasikan Prioritas Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Regulasi

Komitmen BCA dalam mengimplementasikan prioritas keuangan berkelanjutan disesuaikan dengan POJK, yang dilakukan dengan:

- Mendorong peningkatan portofolio pembiayaan untuk Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB);
- Melakukan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas intern; dan
- Menyesuaikan sistem dan/atau aplikasi perkreditan dengan menambahkan pengkategorian portofolio pembiayaan KKUB yang memudahkan bank mengidentifikasi debitur pendukung LST.

2. BCA Menerapkan Prinsip “Ketaat-azasan/Kepatuhan (Compliance) terhadap Peraturan” dalam Pembiayaan

Dalam menjalankan pembiayaan yang bertanggung jawab, BCA memperhatikan asas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta setiap individu yang di dalam tugasnya terkait risiko kredit harus:

- Mematuhi dan melaksanakan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan pemikiran yang logis;
- Melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;
- Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan Bank; dan
- Menjaga objektivitas dan menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

3. BCA Menerapkan prinsip “Kehati-Hatian” dalam Perkreditan

Komitmen BCA dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, meliputi:

- Menerapkan Kebijakan Perkreditan yang Sehat;
- Menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Mengatur kredit yang mengandung risiko tinggi dan perlu dihindari;
- Mengatur pemberian kredit yang dilarang;
- Melakukan penilaian kualitas kredit yang didasarkan pada penilaian yang wajar baik oleh Komite Kredit maupun Pejabat Pemutus Kredit; dan
- Mempraktekan profesionalisme dan integritas bagi Pejabat yang terlibat dalam bidang perkreditan.

4. BCA Membangun Organisasi Perkreditan

Dalam menerapkan pembiayaan yang bertanggung jawab BCA membangun organisasi perkreditan serta mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat/pihak yang terlibat dalam proses manajemen risiko kredit.

5. BCA Mengembangkan Strategi Portofolio Kredit yang Terdiversifikasi

BCA berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi manajemen portofolio kredit yang menguntungkan yang terdiversifikasi, antara lain dalam segi profil risiko, jatuh tempo, sektor industri dan agunan. Dengan demikian Bank BCA menghindari adanya konsentrasi risiko kredit dan memastikan bahwa risiko kredit telah terdiversifikasi secara memadai.

6. BCA Menetapkan dan Mengimplementasikan Kebijakan-Kebijakan terkait dengan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab

Dalam penerapan kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab, BCA juga akan selalu mengimplementasikan terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT, Kebijakan *Whistleblowing System* dan Kebijakan Anti *Fraud* pada seluruh kegiatan bank.

Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab ini wajib dijalankan, dimonitor dan dievaluasi oleh seluruh fungsi terkait di Bank BCA. Secara rutin, kinerja penerapan Kebijakan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan aspek pembiayaan dan konteks bisnis Bank BCA. Setiap perubahan atas Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab ini wajib mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.

Agar dapat dijalankan secara efektif, Bank BCA melakukan sosialisasi dan mengomunikasikan Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab ini kepada para pemangku kepentingan, yaitu: pemegang saham, komisaris, direksi, manajemen, karyawan, investor, regulator, mitra kerja, debitur, nasabah, media, dan masyarakat yang terkait.

Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Lingkungan dan penerapannya dapat diperoleh melalui Sub Divisi Environment Sustainability Governance (ESG) pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan (DCS).

Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini, para pihak dapat melaporkan melalui jalur pengaduan *whistleblowing system* BCA (<https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata-kelola-perusahaan/whistleblowing-web>).